



**PENGGUNAAN BOM CLUSTER DALAM KONFLIK  
BERSENJATA DI SURIAH MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Brian Suprobo\*, H.M. Kabul Supriyadhie, Soekotjo Hardi Winoto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [briansup13@gmail.com](mailto:briansup13@gmail.com)

**Abstrak**

Sengketa bersenjata yang terjadi di Suriah selama lebih dari 3 tahun termasuk dalam kategori konflik bersenjata non internasional, yaitu konflik bersenjata internal yang terjadi di wilayah suatu negara antara pihak pemerintah dengan pihak pemberontak. Berdasarkan pemberitaan dan bukti-bukti laporan korban akibat konflik, pemerintah Suriah yakni rezim presiden Assad diduga telah menggunakan senjata bom cluster, sebagai salah satu senjata yang dilarang menurut hukum humaniter internasional. Jika demikian kondisinya maka peran Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak mengakhiri konflik bersenjata di Suriah. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Suriah terbukti menggunakan bom cluster, sebagai salah satu jenis senjata yang dilarang sehingga Suriah telah melanggar hukum humaniter internasional, terutama prinsip dan asas dalam sengketa bersenjata. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Resolusi DK PBB/RES/2254 (2015) untuk menghentikan konflik dan mendorong pihak Pemerintah dan Pemberontak melakukan upaya damai melalui pemilu dalam pengawasan PBB. Dalam resolusi tersebut tidak tegas menyebut sanksi yang diberikan pada Suriah atas pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukannya.

Kata Kunci: Bom Cluster; Konflik Suriah; Perserikatan Bangsa-Bangsa.

**Abstract**

*Armed conflict that occurred in Syria for more than 3 years included in the category of non-international armed conflicts, namely the internal armed conflict that occurred in the country between the government and the rebels. Based on the reports and evidence reports of casualties from the conflict, the government of Syrian president Assad's regime which is alleged to have used weapons of cluster bomb, as one of the weapons prohibited under international humanitarian law. If such conditions are so demanding role of the UN Security Council to act immediately end the armed conflict in Syria. nBased on the result, it was concluded that Syria proved using cluster bombs, as one type of banned weapons that Syria has violated international humanitarian law, particularly principle and the principle in the armed conflict. The UN Security Council has issued Resolution UNSC/RES/2254 (2015) to end the conflict and encourage the Government and the rebels make efforts to peacefully through elections under UN supervision. In the resolution did not expressly mention sanctions imposed on Syria for violations of international humanitarian law does.*

*Keywords: Cluster Bombs; Conflict in Syria; United Nations.*



## I. PENDAHULUAN

Suriyah telah berada di bawah pemerintahan keturunan Assad (Hafez Al Assad yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya, Bashar Al Assad) selama kurang lebih empat puluh tahun.<sup>1</sup> Munculnya demo anti pemerintah dan keinginan perubahan rezim karena pembangunan sosial dan ekonomi Suriyah yang masih jauh dari memuaskan. Pemerintah pun telah melakukan upaya negosiasi. Namun demikian upaya negosiasi yang dilakukan pemerintah Assad diabaikan oleh pihak oposisi karena Pergolakan politik di Suriyah telah berlangsung lebih dari satu tahun serta menimbulkan berbagai macam konflik dan perang saudara antara sesama warga Suriyah, dan antara pihak oposisi Suriyah dengan pihak militer dan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Bashar Al Assad. Serangkaian tindakan kekerasan fisik maupun mental juga terjadi di Suriyah dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini, mulai dari pembunuhan, pengeboman, penculikan, penembakan, pemerkosaan, penyiksaan dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat yang sangat tajam antara rezim Suriyah di bawah pimpinan Presiden Bashar Al Assad dengan pihak oposisi yang tergabung dalam Dewan Nasional Suriyah telah menyebabkan terjadinya pertumpahan

darah dan tragedi kemanusiaan paling menyedihkan dalam sejarah Suriyah sepanjang abad ke 21 ini.

Di tengah-tengah situasi sosial politik yang terus memburuk di Suriyah, Presiden Bashar Al Assad ternyata masih dapat mempertahankan rezim kekuasaannya karena dukungan dari pihak militer dan aparat birokrasi pemerintah yang masih loyal dan cukup kuat. Tuntutan mundur dari pihak oposisi kepada Presiden Assad pun hingga saat ini masih belum dapat dipenuhi akibat masih kuatnya dukungan pihak militer dan birokrasi terhadap rezim Assad. Rezim Suriyah selalu menegaskan bahwa mereka tidak menghadapi kubu oposisi, tetapi sekelompok teroris yang sedang membuat kacau negara. Rezim ini juga curiga bahwa aksi protes di Suriyah didalangi oleh pihak Barat. Dengan dalih menumpas kelompok teroris, pihak militer pun bertindak represif dan keras terhadap faksi-faksi oposisi Suriyah. Bentrok senjata juga terjadi antara pasukan pemerintah dengan Tentara Pembebasan Suriyah (FSA), pasukan oposisi, juga mulai menjalar ke Damaskus. Akibatnya korban tewas yang ditemukan pada hari Minggu lalu berjumlah 80 orang yang sebagian besar berada di kota Idlib, 60 jenazah yang sebagian terdiri dari perempuan dan anak-anak juga ditemukan di Distrik Al-Adawiyah di kota Homs.<sup>2</sup>

Hal yang patut disayangkan bahwa dalam pertempuran tersebut,

---

<sup>1</sup> Dina Y. Sulaeman, *Prahara Suriyah Membongkar Persekongkolan Multinasional*, Pustaka Iman, Depok, 2013, hal 23.

---

<sup>2</sup><https://muhammadibrahimhamdaniiii.wordpress.com> diakses 26 Agustus 2016, pukul 20.00 WIB.



diduga pasukan pemerintah menggunakan bom cluster untuk menghentikan kubu oposisi. Akibat dari penggunaan senjata itu banyak korban dari penduduk yang tidak ikut terlibat dalam konflik tewas sia-sia. Bukan hanya penduduk yang tidak ikut berperang yang menjadi korban, bahkan sarana rumah sakit, sekolah dan pelayanan masyarakat yang harusnya itu dilindungi justru menjadi sasaran dari serangan bom cluster itu.

Akibat dari penggunaan senjata tersebut rakyat Suriah yang tidak berdosa dan tidak mengerti persoalan justru banyak yang menjadi korban, baik yang mengungsi ke luar negeri maupun yang tewas akibat perang tersebut. Dewan Nasional Suriah (*Suriah National Council/SNC*) juga telah meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera menggelar sidang dengan tujuan membahas pembantaian yang menewaskan 60 orang di kota Homs oleh pasukan Pemerintah Suriah. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun mencatat selama terjadi pergolakan politik, lebih dari 29.000 warga Suriah tewas di tahun 2012, belum termasuk korban tewas dari tentara maupun polisi pemerintah.<sup>3</sup> Warga Suriah yang tidak tahan melihat negerinya terkoyak dan menginginkan kehidupan yang lebih baik memilih meninggalkan tanah air mereka kabur ke negara tetangga seperti Lebanon dan Yordania.

Adapun warga yang masih bertahan harus beradaptasi dengan

teror, desing peluru, darah, ledakan bom, penculikan, pembunuhan dan kekejian lainnya. Berdasarkan laporan PBB pada 18 Februari 2013, agen-agen PBB memperkirakan jumlah pengungsi mencapai 821.000 orang. Pada 3 Maret 2013 perkiraan meningkat menjadi 975.000 orang. 16% dari jumlah ini mengungsi dalam selang waktu 12 hari terakhir dan minimalnya 2,5 juta rakyat Suriah menjadi pengungsi internal. Menurut catatan UNHCR per 1 April 2013, jumlah pengungsi Suriah di Yordania sudah mencapai 394.876 orang. Tidak semuanya bisa ditampung dalam *camp* pengungsian. Pemerintah Yordania memperkirakan ratusan ribu dari mereka tersebar di berbagai kota. Lebanon kini menampung lebih dari 250.000 pengungsi yang terdaftar dan puluhan ribu lainnya yang belum terdaftar.

## II. METODE

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang kemudian digunakan untuk menganalisa kasus dugaan penggunaan bom cluster di Suriah. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan

<sup>3</sup><http://www.jakarta-media.com/korban-peran-g-suriyah-29-000-jiwa.html> diakses 8 Agustus 2016, pukul 10.45 WIB.



dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan konvensi-konvensi internasional yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan di atas. Analisis terhadap hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban terkait dengan penggunaan senjata Bom Cluster selama konflik bersenjata di Suriah berlangsung. Setelah itu dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan yang bersifat umum dari bahan-bahan yang diperoleh secara khusus tentang obyek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Konflik Bersenjata

##### Non-Internasional di Suriah

Di Suriah sudah sering terjadi pergolakan politik yang muaranya terjadi kerusuhan berdarah dan upaya kudeta pemerintahan. Perang Saudara Suriah (*Syrian Civil War*) merupakan konflik internal yang dialami Suriah yang masih terjadi hingga saat ini. Dalam catatan sejarah, di tahun 1963 Partai Baath yang dipimpin Michel Aflaq dan Salahuddin Al Bitar berhasil menguasai pemerintahan melalui aksi kudeta. Kekuasaan Al Bitar tidak berlangsung lama karena pada tahun

1966, dia digulingkan oleh anggota Partai Baath dari kalangan militer, Jenderal Salah Jadid. Pada 13 November 1970, pemerintahan Salah Jadid juga digulingkan oleh menteri pertahanannya sendiri, Hafez Al Assad karena ketidakpuasan sebagian elite politiknya. Sejak saat itulah untuk pertama kalinya, Suriah memiliki presiden dari kalangan Alawy/Syiah. Hal ini kemudian menimbulkan perpecahan di antara kalangan Sunni yang selama ini mendominasi pemerintahan Suriah dengan kalangan Alawy, yang kemudian secara terang-terangan menentang pemerintahan Assad.

Kerusuhan politik di Suriah saat ini telah berlangsung lebih dari beberapa tahun serta menimbulkan berbagai macam konflik perang saudara antar sesama warga Suriah maupun konflik antara pihak oposisi dengan pihak militer Suriah di bawah pimpinan Presiden Bashar Al Assad. Perbedaan pendapat yang sangat tajam antara rezim Suriah di bawah pimpinan Presiden Bashar Al Assad dengan pihak oposisi yang tergabung dalam Dewan Nasional Suriah menyebabkan terjadinya pertumpahan darah dan tragedi kemanusiaan paling menyedihkan dalam sejarah Suriah. Serangkaian tindakan kekerasan fisik maupun mental juga terjadi di Suriah dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini mulai dari pembunuhan, pengeboman, penculikan, penembakan, pemerkosaan, penyiksaan dan lain sebagainya.



Kurang lebih empat puluh tahun selama ini, Suriah telah berada di bawah pemerintahan Assad (Hafez Al Assad yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya, Bashar Al Assad). Pembangunan sosial dan ekonomi Suriah yang masih jauh dari memuaskan menjadi penyebab munculnya demo anti pemerintah dan adanya keinginan perubahan rezim. Unjuk rasa dan protes masyarakat Suriah menuntut lengsernya Presiden Bashar al-Ashad dari kursi kepemimpinan dan tuntutan untuk diakhirinya dominasi Partai Ba'ats di pemerintahan Suriah. Semua upaya negosiasi yang dilakukan Assad pun diabaikan oleh pihak oposisi karena tuntutan utama mereka adalah mundurnya Assad. Dalam berbagai aksi demo itu, banyak korban berjatuhan akibat bentrokan dengan aparat keamanan.

Demonstrasi rakyat yang begitu cepat di berbagai penjuru kota akhirnya memaksa Bashar Al Assad berpidato di depan parlemen pada tanggal 31 Maret 2011. Di tengah-tengah situasi sosial politik yang terus memburuk di Suriah, Presiden Bashar Al Assad ternyata masih cukup kuat mempertahankan rezimnya. Tuntutan mundur dari pihak oposisi kepada Presiden Assad pun hingga saat ini tidak dipenuhi karena masih kuatnya dukungan pihak militer dan birokrasi terhadap rezim Assad. Berbeda dengan kondisi di Mesir dan Tunisia di mana aksi demo lokal memuncak menjadi demo nasional yang berpusat di ibu kota negara, muncul demo besar-besaran yang

mendukung Assad. Demo serupa juga terjadi di Aleppo, Hama, Hasaka, dan Homs.

Pemerintah Assad berdalih tindakannya untuk menumpas kelompok teroris yang sedang membuat kacau negara, pihak militer pun bertindak represif dan keras terhadap faksi-faksi oposisi Suriah. Rezim pemerintahan Bashar Al Assad juga curiga bahwa aksi protes di Suriah didalangi oleh pihak Barat. Akhirnya Dewan Nasional Suriah meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang dengan tujuan membahas pembantaian yang menewaskan 60 orang di kota Homs oleh pasukan pemerintah Suriah. Bentrok senjata juga terjadi antara pasukan pemerintah dengan Tentara Pembebasan Suriah (FSA), pasukan oposisi, juga mulai menjalar ke Damaskus.

PBB mencatat selama terjadi pergolakan politik di tahun 2012, lebih dari 29.000 warga Suriah tewas. Ini belum termasuk korban tewas dari tentara maupun polisi pemerintah. Warga Suriah yang tidak tahan melihat negerinya terkoyak dan menginginkan kehidupan yang lebih baik justru memilih kabur ke negara tetangga seperti Lebanon dan Yordania. Mereka memilih meninggalkan tanah air mereka, sementara warga yang bertahan harus beradaptasi dengan teror, desing peluru, darah, ledakan bom, penculikan, pembunuhan dan kekejian lainnya. Berdasarkan laporan PBB pada 18 Februari 2013, agen-agen



PBB memperkirakan jumlah pengungsi mencapai 821.000 orang.

Menurut laporan UNHCR pada 3 Maret 2013 jumlah pengungsi Suriah di Yordania sudah mencapai 394.876 orang. Pada bulan April 2013 perkiraan meningkat menjadi 975.000 orang. 16% dari jumlah ini mengungsi dalam selang waktu 12 hari terakhir dan minimalnya 2,5 juta rakyat Suriah menjadi pengungsi internal. Tidak semuanya bisa ditampung dalam kamp pengungsian. Pemerintah Yordania memperkirakan ratusan ribu dari mereka tersebar di berbagai kota. Di tahun 2013 saja tercatat Lebanon menampung lebih dari 250.000 pengungsi yang terdaftar dan puluhan ribu lainnya yang belum terdaftar. Mereka yang terdaftar akan menerima bantuan makanan dan beberapa perlengkapan.

Setelah beberapa tahun konflik berlalu tanda-tanda perbaikan masih belum terlihat. Situasi keamanan Suriah yang semakin memburuk dan telah menyebabkan terjadinya tragedi kemanusiaan itu kemudian disoroti oleh dunia internasional, bahkan oleh negara-negara yang selama ini dikenal memiliki hubungan yang sangat baik dengan Suriah seperti Rusia, China, dan Iran juga mulai menekan pemerintah Suriah untuk tidak bertindak represif dan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga negaranya sendiri. Upaya-upaya untuk menghentikan kekerasan fisik yang terjadi di Suriah oleh pihak-pihak internasional, khususnya PBB dan

Liga Arab, tampaknya masih menghadapi jalan terjal dan panjang akibat belum dicapainya kesepakatan damai atau gencatan senjata antara pihak pemerintah yang didukung militer dengan faksi-faksi oposisi bersenjata Suriah. Apalagi diduga kuat bahwa terdapat kelompok-kelompok teroris, ekstrimis, dan radikal yang ikut mengambil peran dalam kerusuhan dan bentrokan di Suriah.

## **B. Penggunaan Bom Cluster dalam Konflik Bersenjata di Suriah**

Bom cluster digunakan oleh pemerintah Suriah untuk mengatasi konflik bersenjata non internasional yang terjadi di negaranya. Meskipun hal itu diingkari oleh rezim pro pemerintah, banyak bukti-bukti yang menunjukkan rezim Assad telah melakukan penyerangan pada kelompok oposisi dan warganya sendiri. Peristiwa mengerikan saat sebuah distrik di kota Aleppo Suriah, dihancurkan bom cluster yang dilepaskan Rusia. Pesawat udara Rusia melakukan serangan besar-besaran ke Aleppo dan beberapa kota yang menjadi basis kelompok oposisi dan pengungsi. Bom itu juga yang menghantam lima rumah sakit dan dua sekolah yang menewaskan 50 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Sebuah pesawat tempur terbang melintas di atas kota Aleppo yang disusul serentetan bom jatuh di salah satu sudut kota disusul asap kelabu membubung ke udara. Terlihat jelas sejumlah bangunan di balik pepohonan dilalap api saat bom-bom itu menghantam. Para aktivis mengatakan, setidaknya lima rudal



menghantam kota yang dikuasai pemberontak dan menjadi tujuan para pengungsi yang lari dari kejaran tentara Suriah di Aleppo yang menyebabkan terputusnya satu-satunya jalur masuk ke kota Aleppo yang dikuasai oposisi.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengancam serangan udara yang terjadi di sejumlah tempat di wilayah utara Suriah. Dengan tegas dikatakan bahwa serangan tersebut adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional yang semakin menghancurkan layanan kesehatan yang sudah rusak dan semakin menyulitkan anak-anak Suriah untuk mendapatkan pendidikan. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat melalui juru bicara Kementerian Pertahanan AS John Kirby di Washington juga telah mengeluarkan kecaman terkait dengan penyerangan itu. Amerika Serikat menuding Rusia berada di balik serangan yang brutal itu. Sementara itu, lembaga medis *Medecine Sans Frontieres* (MSF) yang berkantor pusat di Paris, Perancis, telah mengeluarkan pernyataan yang meyakini bahwa serangan yang terjadi atas RS mereka merupakan serangan yang disengaja. Senada dengan itu, Pemerintah Perancis Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Marc Ayrault juga mengancam dan mengatakan serangan terhadap fasilitas medis merupakan bentuk kejahatan perang.<sup>4</sup>

4

<http://internasional.kompas.com/read/2016/02/16/05252641/RS.di.Suriah.Dihantam.Ru dal.>

Menurut *Human Rights Watch* pasukan Suriah menggunakan setidaknya 249 bom cluster. Jumlah sebenarnya dari bom cluster digunakan di Suriah sangat mungkin jauh lebih tinggi karena tidak semua sisa-sisa bom cluster dilaporkan. Setidaknya tujuh jenis bom cluster termasuk bom udara dan roket tanah diluncurkan, dan setidaknya sembilan jenis peledak telah digunakan dalam konflik di Suriah. Sementara itu terdapat 1.584 korban Suriah pada tahun 2012 dan 2013 karena gagal meledaknya bom cluster dan sisa-sisa, termasuk submunisi yang belum meledak. Ratusan lainnya yang merupakan korban dari bom cluster telah dicatat pada tahun 2014. Dari mereka yang tewas pada tahun 2012 dan 2013, sebanyak 97% adalah warga sipil. Penggunaan serta efek dari bom cluster ini telah menyebabkan meningkatnya korban, termasuk perempuan dan anak-anak.

Kelompok pemantau HAM (*Human Rights Watch*), melaporkan bahwa serangan udara secara luas ke wilayah oposisi oleh militer rezim Suriah, yang didukung Rusia, telah menggunakan jenis bom cluster yang terlarang. Bom cluster merupakan wadah besar yang memuat banyak bom kecil yang meledak/pecah di udara dan menyebar untuk menghancurkan apapun yang mengenainya tanpa pandang bulu, termasuk warga sipil. Penggunaan

[Perancis.Langsung.Mengecam.?utm\\_source=RD&utm\\_medium=box&utm\\_campaign=Kaitrd](http://Perancis.Langsung.Mengecam.?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd) diakses 26 Agustus 2016, pukul 14.56 WIB.



bom cluster biasanya dilakukan merusak jalan atau menghancurkan area luas yang ditanami ranjau. Sedangkan jika bom kecil itu banyak yang tidak meledak, itu juga akan menjadi jebakan baru yang berbahaya bagi siapa saja terlebih di kawasan padat penduduk. Human Rights Watch menyatakan pihaknya telah mendokumentasikan 47 serangan militer rezim Suriah yang menggunakan bom cluster. Serangan itu menewaskan atau melukai puluhan warga sipil di wilayah yang dikuasai oposisi hanya dalam dua bulan terakhir.

Pemerintah Rusia harus segera memastikan jika pasukannya maupun pasukan Suriah tidak menyebarkan bom yang menghancurkan tanpa pandang bulu ini. Meskipun Rusia membantah menggunakan bom cluster di Suriah namun bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa militer rezim Assad menyimpan bom itu. Sehingga pasukan Rusia diduga ikut serta menggunakan bom tersebut, atau berpartisipasi dan mengetahui serangan yang menggunakan bom terlarang itu. Sejumlah foto yang diambil sepekan kemudian dari serangan lain di dekat al-Tanf, wilayah selatan Suriah, menunjukkan sisa-sisa bom cluster, termasuk sejumlah bom kecil yang belum meledak. Kekejaman rezim Assad juga menghalangi bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh Dewan Keamanan PBB. Stephen O'Brien kepala bantuan kemanusiaan PBB menyebutkan bahwa sebagian

besar permintaan untuk penyaluran bantuan kemanusiaan di Suriah telah diabaikan oleh pemerintah Bashar al-Assad.<sup>5</sup>

Berdasarkan deskripsi tersebut, penyerangan bersenjata yang dilakukan rezim Assad terhadap kelompok oposisi jelas merupakan suatu kejahatan perang dan melanggar prinsip-prinsip hukum Humaniter Internasional. Disebutkan dalam hukum Humaniter Internasional bahwa meskipun terjadi konflik bersenjata internasional maupun non internasional, namun para pihak tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dan harus tetap memperhatikan asas-asas dalam peperangan yaitu asas kepentingan militer (*Military Necessity Principles*), Asas Kemanusiaan (*Humanity Principles*) dan Asas Kesatriaian (*Chivalry Principles*).

Berdasarkan asas-asas tersebut, para pihak yang bersengketa diperbolehkan menggunakan seluruh kekuatan militernya untuk mengalahkan pihak lawan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan korban yang sekecil-kecilnya serta secara timbal balik harus menjamin tidak dilakukannya perbuatan-perbuatan curang atau tidak kesatria dalam peperangan/sengketa bersenjata. Selain itu juga harus mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan yang sebenarnya tidak

5

<http://www.risalah.tv/2016/01/pemerintah-b-asyar-al-assad-abaikan.html> diakses 27 Agustus 2016, pukul 13.40 WIB.

perlu dalam peperangan itu sendiri.

Berlakunya asas kepentingan militer tersebut harus seimbang dengan asas kemanusiaan. Pelaksanaan asas kepentingan militer erat terkait dengan Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*) yaitu suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*); dan lain-lain. Secara rinci prinsip pembatasan dapat dilihat dalam *Article 22 Hague Conventions 1899*.

Selain Prinsip Pembatasan, pelaksanaan asas kepentingan militer juga tidak boleh menyimpang dari Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality Principle*) Perlunya penegasan dalam hal ini yang dimaksud dengan proporsional bukan menunjukkan keseimbangan. Prinsip Proporsionalitas menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan dalam kaitan dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata dan langsung yang dapat diperkirakan akibat dilakukannya serangan terhadap sasaran militer.

Selain 2 prinsip diatas, dalam konflik bersenjata juga tidak boleh melanggar Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*), yaitu pentingnya membedakan sasaran serangan dalam Konflik Bersenjata agar didalam peperangan tidak jatuh korban yang tidak perlu.

Penggunaan senjata yang digunakan oleh pemerintah Suriah untuk menembaki kelompok oposisi dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melanggar asas dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Penggunaan bom cluster yang digunakan pemerintah, bertentangan dengan Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*) sebab pemerintah seharusnya tidak melakukan tindakan yang berlebihan dalam penggunaan senjata melawan kelompok oposisi. Akibat dari serangan itu banyak warga Suriah (khususnya wanita dan anak-anak) yang tidak ikut berperang melawan pemerintah turut menjadi korban, yang berarti hal ini melanggar asas kemanusiaan. Selain itu pemerintah juga melanggar Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*) karena serangan membabi buta yang dilakukannya tidak membedakan antara pihak-pihak yang berperang dan penduduk.

### **C. Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata di Suriah**

Banyak negara yang menyesalkan meletusnya konflik bersenjata non internasional yang



terjadi di Suriah. Negara-negara seperti Uni Eropa, Amerika dan Liga Arab sudah mendesak agar Suriah segera mengakhiri konflik di negaranya dengan cara damai. Negara-negara anggota Uni Eropa melakukan embargo dengan melarang negara anggota menyediakan senjata kepada Suriah. Liga Arab juga telah memberlakukan embargo senjata serta pembekuan aset Suriah. Akibat konflik kerugian bukan dari sisi material saja, tetapi juga banyak korban penduduk sipil yang tidak ikut berperang akibat serangan bom cluster yang dilancarkan pemerintah Suriah.

Berdasarkan bukti-bukti nyata serta banyaknya korban akibat konflik tersebut, pemerintah Suriah diduga telah melakukan pelanggaran berat hukum Humaniter Internasional, khususnya Kejahatan Perang. Kejahatan Perang yang dimaksud adalah pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dilakukan pada waktu perang, yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum humaniter dimana harus memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi (*protected persons*). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa I Tahun 1949, Pasal 51 Konvensi Jenewa II Tahun 1949, Pasal 130 Konvensi Jenewa III Tahun 1949, Pasal 147 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 serta Pasal 85 Protokol I Tahun 1977.

Mengacu pada ketentuan dari pasal-pasal tersebut, setidaknya terdapat tiga unsur esensial kejahatan perang<sup>6</sup>, yaitu pertama terdapat suatu

perbuatan atau tindakan yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang. Hanya pelanggaran berat atau serius dari hukum dan kebiasaan perang yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, sebagaimana dikatakan oleh Dinstein, "*War crime constitute particularly grave offences against the law of war.*" Unsur kedua adalah tindakan tersebut dilakukan pada situasi atau dalam konteks pertikaian bersenjata. Unsur ini dimaksudkan untuk membedakan antara kejahatan perang dan tindakan kriminal biasa. Unsur kedua ini mensyaratkan adanya hubungan yang cukup antara tindak pidana dan konflik bersenjata, karena tidak semua tindak pidana yang terjadi selama konflik bersenjata merupakan kejahatan perang. Oleh karenanya diperlukan hubungan yang memadai antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan konflik bersenjata yang terjadi yang karenanya menyebabkan penerapan hukum Humaniter Internasional. Unsur ketiga adalah tindakan tersebut menimbulkan tanggung jawab pidana secara individual. Adanya tanggung jawab individual sangatlah mutlak disamping kemungkinan timbulnya tanggung jawab Negara yang menyertainya. Tujuan pemidanaan dalam kaitannya dengan kejahatan perang adalah untuk menciptakan suatu metode agar seseorang individu yang terlibat dalam kejahatan perang harus bertanggung jawab terhadap

---

*Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal. 49.

<sup>6</sup> Yustina Trihoni, *Kejahatan Perang Dalam*

perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan perilaku pada saat perbuatan tersebut dilakukannya.

#### **D. Peran PBB dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Suriah**

Konflik bersenjata non-internasional/konflik internal yang terjadi di Suriah tersebut sangat menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban internasional. Oleh karenanya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dapat mengambil langkah-langkah kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip dalam piagamnya atas tindakan negara atau entitas lain yang dianggap telah melanggar perdamaian dan keamanan dunia. Adapun prinsip yang dimaksud yaitu *Pertama*, prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai (Pasal 2 ayat 3 piagam PBB). *Kedua*, prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2 ayat 4 piagam PBB). *Ketiga*, prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39 piagam PBB). *Keempat*, prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 piagam PBB). *Kelima*, prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam menjalankan perannya PBB dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap konflik yang terjadi.

Terkait dengan konflik bersenjata

non internasional yang terjadi di Suriah PBB telah menjalankan peran dan tugasnya sebagai organisasi antar negara yang menjaga perdamaian. PBB telah melakukan beberapa tindakan termasuk aksi kemanusiaan dengan mengkoordinir dan memberikan bantuan kemanusiaan pada penduduk Suriah yang menjadi korban akibat konflik. Mereka banyak yang menjadi pengungsi ke negara lain maupun terisolasi di wilayah dan desa-desa terpencil akibat serangan udara dari pemerintah Suriah yang merusak jembatan dan jalan yang menjadi akses penduduk untuk berpindah ketempat yang lebih aman.

Secara teknis PBB telah melakukan tindakan dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Permintaan PBB itu dimaksudkan agar bantuan kemanusiaan dapat menjangkau sekira 4,6 juta warga, namun tidak ditanggapi oleh rezim Suriah.<sup>7</sup> Padahal jutaan warga itu tinggal di daerah terkepung atau sulit dijangkau. Akibatnya hanya 620 ribu warga Suriah yang bisa dijangkau untuk mendapat paket bantuan lengkap dari lembaga PBB.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>

<http://www.risalah.tv/2016/01/pemerintah-basyar-al-assad-abaikan.html> diakses 27 Agustus 2016, pukul 22.25 WIB.

<sup>8</sup> Tahun 2015 bantuan internasional dapat menjangkau jutaan warga Suriah dengan berbagai bantuan kemanusiaan. Bantuan makanan disalurkan kepada sekitar 6 juta orang per bulan. Sementara sekitar 16 juta orang menerima bantuan kesehatan. Bantuan air, sanitasi dan peningkatan kebersihan menjangkau sebanyak 6,7 juta orang, serta bantuan barang kebutuhan dasar rumah tangga diterima hampir 4,8



Kepada Dewan Keamanan (DK) PBB, O'Brien juga menjelaskan pihaknya telah berupaya mengajukan 113 permintaan izin pada pemerintah Suriah agar bisa mengirim konvoi bantuan oleh berbagai lembaga kemanusiaan. Namun hanya 10 % saja dari jumlah diajukan yang disetujui seutuhnya. 10 % lainnya memang disetujui oleh rezim Suriah, tetapi tidak ada persetujuan final, atau karena faktor keamanan dan tidak adanya kesepakatan perjalanan yang aman. Dilaporkan 3 % bantuan ditahan karena berbagai alasan keamanan. Sementara 75 % permintaan tidak ditanggapi oleh pemerintah Suriah. Pada tahun 2013, DK PBB sanggup menjangkau 2,9 juta orang dengan cara konvoi bantuan berbagai lembaga, tetapi (pada 2015) hanya 620 ribu. Secara total, PBB menyebut ada setidaknya 13,5 juta warga Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Selanjutnya, terkait dengan penggunaan senjata yang digunakan dalam konflik di Suriah, beberapa sumber data menyebutkan bahwa dalam konflik bersenjata tersebut pemerintah Suriah tidak saja menggunakan senjata yang dilarang yaitu bom cluster, tetapi juga menggunakan senjata bom kimia, dimana senjata ini juga termasuk senjata yang dilarang menurut Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan sebagaimana

dimaksud diatas. Dalam konteks ini, sebagai organisasi yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban internasional, PBB memiliki peran untuk menghentikan atau melucuti senjata yang digunakan dalam konflik bersenjata yang dianggap dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Tugas tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 11 (1) Piagam PBB sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan bahwa Majelis Umum PBB dapat merumuskan prinsip umum bagi perdamaian dan keamanan internasional, termasuk prinsip mengenai perlucutan senjata serta pengawasan senjata. Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB juga menyatakan bahwa PBB memiliki peran terhadap penggunaan senjata, dalam hal ini dijalankan oleh Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab yang utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Ada beberapa hal yang diatur dalam resolusi DK PBB menyangkut perang di Suriah. Dalam resolusinya, DK PBB menyerukan gencatan senjata dan dilakukannya pembicaraan formal tentang transisi politik yang akan dilakukan pada awal bulan Januari mendatang. Terkait dengan gencatan senjata ini, Sekjen PBB Ban Ki-moon memberikan pengarahan tentang cara memantau gencatan senjata pada 18 Januari 2016.

---

juta orang. Lihat <http://www.risalah.tv/2016/01/pemerintah-basyar-al-assad-abaikan.html> diakses 27 Agustus 2016; 23.25 WIB



#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bom Cluster atau Bom Tandan/Bom Curah merupakan senjata yang dilarang digunakan dalam konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun non internasional. Oleh karenanya penggunaan bom cluster dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah dapat dikategorikan melanggar Hukum Humaniter Internasional, karena melanggar asas-asas dalam peperangan yaitu asas kepentingan militer (*Military Necessity Principles*), Asas Kemanusiaan (*Humanity Principles*) dan Asas Kesatriaian (*Chivalry Principles*) serta Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*), Prinsip Proporsionalitas dan Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*).

2. Dewan Keamanan PBB dalam konflik bersenjata di Suriah tersebut telah menjalankan perannya, yaitu dengan melakukan aksi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Suriah serta penduduk yang menjadi korban dan terisolir di wilayah terpencil, meskipun bantuan kemanusiaan dari PBB tidak direspon sepenuhnya oleh rezim pemerintah Suriah. Selain itu, DK PBB telah mengeluarkan Resolusi nomor 2254 yang intinya gencatan senjata untuk beberapa bulan dan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding menyiapkan transisi pemerintahan yang baru melalui

pemilu.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. DK PBB harus bersikap tegas memberikan sanksi pada Suriah karena terbukti telah menggunakan senjata yang dilarang menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Prorokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II. Pengenaan sanksi pada Suriah tidak sekedar mengeluarkan Resolusi DK PBB nomor 2254.

2. Pemerintah Suriah maupun individu yang terbukti memerintahkan penggunaan senjata bom cluster dalam konflik bersenjata di Suriah harus diadili sebagai pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan maupun kejahatan perang. Hal ini karena akibat perintahnya banyak penduduk sipil dan anak-anak yang menjadi korban serta bangunan Rumah Sakit, Sekolah serta bangunan lain yang harusnya dilindungi justru menjadi sasaran serangan membabi buta dari rezim pemerintah yang berkuasa.

3. PBB harus betul-betul memantau transisi pemerintahan Suriah. Jika pergantian pemerintahan di Suriah di serahkan sepenuhnya pada rezim yang berkuasa saat ini, dikhawatirkan akan dicurangi dan dimanipulasi.



## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Sulaeman, Dina Y. 2013. *Prahara Suriah Membongkar Persekongkolan Multinasional*. Depok: Pustaka Iman.

Trihoni, Yustina. 2013. *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

### **KONVENSI**

Konvensi Jenewa 1949  
Konvensi Den Haag 1899  
Konvensi Den Haag 1907  
Protokol Tambahan I 1977  
Protokol Tambahan II 1977  
Resolusi DK PBB/RES/2254 (2015)

### **INTERNET**

<https://muhammadibrahimhamdaniiii.wordpress.com>  
<http://www.jakarta-media.com/korban-perang-suriyah-29-000-jiwa.html>  
[http://internasional.kompas.com/read/2016/02/16/05252641/RS.di.Suriyah.Dihantam.Rudal.Perancis.Langsung.Mengecam.?utm\\_source=RD&utm\\_medium=box&utm\\_campaign=Kaitrd](http://internasional.kompas.com/read/2016/02/16/05252641/RS.di.Suriyah.Dihantam.Rudal.Perancis.Langsung.Mengecam.?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd)  
<http://www.risalah.tv/2016/01/pemerintah-basyar-al-assad-abaikan.html>  
<http://www.risalah.tv/2016/01/pemerintah-basyar-al-assad-abaikan.html>  
<http://www.risalah.tv/2016/01/pemerintah-basyar-al-assad-abaikan.html>